



P U T U S A N

NOMOR : 173/Pid.B/ 2015/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ABDUL RAHMAN Alias AMMANG Bin ABDUL RAHIM ; -----
Tempat Lahir : Mamuju ; -----
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /Tahun 1989; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun No. 74 Mamuju, Kec. Mamuju, Kabupaten Mamuju; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 23 Oktober 2015 Nomor SP.Han/35/X/2015/ sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015 ; -----
2. Penuntut Umum tertanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 71/R.4.15/MJU/euh.1/10/2015 sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 30 Nopember 2015 Nomor : 92/Pen.Pid/2015/PN.Mam sejak tanggal 07 Desember 2015 s/d tanggal 05 Januari 2016 ;-----
4. Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2015 Nomor :PRINT-83/R.4.15/MJU/euh.2/12/2015 sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015; -----
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 17 Desember 2015 Nomor : 157/Pen.Pid/2015/PN.Mam sejak tanggal 16 Desember 2015 s/d tanggal 14 Januari 2016 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 23 Januari 2016 sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 14 Januari 2016; --
----- Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum ;-----
----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 173/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ; -----
----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan Terdakwa ; -----
----- Telah memperhatikan barang bukti ;-----
----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----
1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAN Als AMMANG BIN ABD. RAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau

Hal 2 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki mutu standard atau persyaratan keamanan kasiat atau kemanfaatan mutu dan atau tidak memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

- Satu papan somadril berisi sepuluh biji ; -----
- Dua puluh satu sachet Tremadol berisi dua ratus tiga (203) biji ; -----
- Seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi enam ratus (600) biji ;-----
- Enam belas (16) buah korek api gas ; -----
- Satu buah gunting ; -----
- Tujuh pack shacet kosong ; -----
- Satu HP merek Motorola warna hitam ; -----
- Satu HP merek Samsung warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sebanyak Rp. 1.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Satu buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 16 Desember 2015 No. Reg.Perk.PDM-84/MJU/Euh.2/12/2015 sebagai berikut yaitu ; -----

----- Bahwa Terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias AMMANG Bin ABDUL RAHIM**, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin samping kantor PLN Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Awal mulanya saksi HERI CAHYONO bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ABD. RAHMAN Als AMMANG sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan di Jl. Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi HERI CAHYONO dan anggota Polres Mamuju menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kamar kost Terdakwa ABDUL RAHMAN di Jl. Sultan Hasanuddin dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Tramadol, THD, dan Somadril dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan dan satuan narkoba Polres Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Tim penyidik Narkoba Polres Mamuju melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah Surat Perintah

Hal 4 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdasarkan Surat Perintah

Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/43/X/2015/Narkoba tanggal 07 Oktober 2015;

- Bahwa selanjutnya saksi HERI bersama dengan tim satuan narkoba kemudian melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa dan pada saat di geledah ditemukan 1 (satu) papan somadril berisi sepuluh biji, 21 (duapuluhsatu) sachet Tramadol berisi dua ratus tiga (203) biji, seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi 650 biji, enam belas (16) buah korek api gas, satu buah gunting, tujuh pack sachet kosong, satu hp merk Motorola warna hitam, satu hp merk Samsung warna hitam, uang sebanyak Rp.1.060.000,- (satu) juta enam puluh ribu rupiah), dan satu buah dompet berisikan uang sebanyak Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah). dalam kamar kost milik terdakwa; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter ; -----
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2436/NOF/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, dan DEDE SETIYARTO. H. ST pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. **ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin ABD. RAHMAN**, Sebagai Berikut : -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7139/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Acetaminofen, Caffeine dan Carisoprodol
7140/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado
7140/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado dan

Hal 5 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



	Trihexyphenidyl
--	-----------------

Keterangan :

1. Acetaminophen tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat analgesic dan antipiretik ; -----
2. Caffeine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan ditemukan pada kopi.
3. Carisoprodol tidak dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat pelemas otot ; -----
4. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri ; -----
5. Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang- Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ; -----

ATAU ; -----

Kedua ;-----

----- Bahwa terdakwa **ABDUL RAHMAN Alias AMMANG Bin ABDUL RAHIM**, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di kamar kost Terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin samping kantor PLN Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2015, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, Khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuan mengenai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Awal mulanya saksi HERI CAHYONO bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ABD. RAHMAN Als AMMANG sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan di Jl. Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi HERI CAHYONO dan anggota Polres Mamuju menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kamar kost Terdakwa ABDUL RAHMAN di Jl. Sultan Hasanuddin dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Tramadol, THD, dan Somadril dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan dan satuan narkoba polres mamuju untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Tim penyidik Narkoba polres Mamuju melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang selanjutnya dari perkembangan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Penggeledahan Rumah untuk terdakwa berdsarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/43/X/2015/Narkoba tanggal 07 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya saksi HERI bersama dengan tim satuan narkoba kemudian melakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) papan somadril berisi sepuluh biji, 21 (duapuluhsatu) sachet Tramadol berisi dua ratus tiga (203) biji, seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi 650 biji, enam belas (16) buah korek api gas, satu buah gunting, tujuh pack sachet kosong, satu hp merk Motorola warna hitam, satu hp merk Samsung warna hitam, uang sebanyak Rp.1.060.000,- (satu) juta enam puluh ribu rupiah), dan satu buah dompet berisikan uang sebanyak Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah). dalam kamar kost milik terdakwa; -----
- Bahwa obat-obatan tersebut diatas adalah termasuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter; -----

Hal 7 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian berupa Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA), Surat Ijin Praktek Apoteker (SIPA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Keparmasian (STRTTK) dan Surat Ijin Kerja (SIK) sebagaimana dimaksud dalam PP 51 tentang kefarmasian; -----
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :2436/NOF/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, dan DEDE SETIYARTO. H. ST pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. **ABD. RAHMAN Alias AMMANG Bin ABD. RAHMAN**, Sebagai Berikut: -----

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7139/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Acetaminofen, Caffeine dan Carisoprodol
7140/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado
7140/2015/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Tramado dan Trihexyphenidyl

- 7139/2015/NOF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Acetaminofen, Caffeine dan carisoprodol; -----
 - 7140/2015/NOF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol; -----
 - 7140/2015/NOF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Tramadol dan Trihexyphenidyl; -----
- Keterangan ; -----

Hal 8 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acetaminophen tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat analgesic dan antipiretik;-----
2. Caffeine tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan ditemukan pada kopi.
3. Carisoprodol tidak dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat pelemas otot;-----
4. Tramadol tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan untuk mencegah rasa nyeri ;-----
5. Trihexyphenidyl tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum dipersidangan telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. RAHMAWATI Als. KOCHI Binti AHLAK ; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani; -----
- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan terdawa sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Sultan hasanuddin, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa, saksi bersama dengan Anggota Polres Mamuju yakni Brigpol Dirvan dan Brigpol Heri pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan ; -----

Hal 9 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa atas informasi dari masyarakatan ; -----
- Bahwa, awalnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 wita Anggota Narkoba Polres mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan di jalan Sultan Hasanuddin, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Brikpil Dirvan dan Brigpol Heri Cahyono mendatangi kamar Kost LKK. ABDUL RAHMAN Als AMMANG Bin ABDUL RAHIM di jalan Sultan Hasanuddin dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Tranamol, THD, Samodril dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan tersebut ; -
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana efek sampingnya setelah mengkonsumsi obat tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi bersama dengan Anggota Polres Mamuju menemukan satu papan somadril berisi 10 biji, 21 sachet Tremadol berisi 203 biji dan 130 sachet THD berisi 650 biji ; -----
- Bahwa, masih ada barang bukti yang didapat saksi bersama dengan Anggota Polres Mamuju yaitu 16 korek api, 1 gunting, 7 pak sachet kosong, 1 HP Merek Motorola warna hitam, uang sebesar Rp. 1.060.000,- dan 1 buah dompet berisi uang sebesar Rp. 616.000,- ; -----
- Bahwa, sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi ingin sampaikan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

2. HERI CAHYONO Als HERI Bin SUJIYONO ; -----

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ; -----

Hal 10 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti sehingga saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah adanya terdakwa sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ;-----
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar jam 13.30 wita di kamar kostnya yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin samping Kantor PLN Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ;-----
- Bahwa, Saksi menemukan barang bukti pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yakni satu papan Somadril berisi Sepuluh biji, dua puluh satu sachet Tremadol berisi Dua ratus tiga (203) biji, seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi 650 biji ;-----
- Bahwa, masih ada barang bukti yang didapat saksi bersama dengan Anggota Polres Mamuju yaitu 16 korek api, 1 gunting, 7 pak sachet kosong, 1 HP Merek Motorola warna hitam, uang sebesar Rp. 1.060.000,- dan 1 buah dompet berisi uang sebesar Rp. 616.000,- ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 wita Anggota Narkoba Polres mendapatkan informasi bahwa LKK. ABDUL RAHMAN Als AMMANG sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan di jalan Sultan Hasanuddin, selanjutnya kami meninjaulanjuti informasi tersebut dengan mendatangi kamar kost LKK. ABDUL RAHMAN Als AMMANG Bin ABDUL RAHIM dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti obat-obatan jenis Tranamol, THD, Samodrill dan barang-barang yang ada kaitannya dengan peredaran obat-obatan tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan jenis Tranamol, THD dan Somadril; -----
- Bahwa, Pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama dengan anggota polres mamuju yakni Bripda Rahmawati ;-----

Hal 11 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;---

3. RASMAWATI Als AMMA BIN MUSTAKING ; -----

Keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik yang Tertuang dalam BAP telah dibacakan oleh penuntut umum Atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

- Saksi Menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang benar ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan diamkannya Lel. ABD. RAHMAN Als AMMANG Bin ABD. RAHIM oleh pihak kepolisian karena ditemukan menguasai 21 (dua puluh satu) sachet yang berisi 203 biji obat jenis Tramadol dan 130 (seratus tiga puluh sachet yang berisi 650 biji obat jenis THD/Boje dan 1 (satu) buah papan jenis obat somadril, 16 (enam belas) korek api gas, satu buah gunting, 7 (tujuh) buah sachet kosong, 1 (satu) buah HP Merk Motorola warna hitam, 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam, uang sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa, benar Lel. ABDUL RAHMAN diamankan oeh anggota Kepolisian Polres Mamuju pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 pukul 15.30 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin samping PLN Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dikos Lel. ABDUL RAHMAN ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa, pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 pukul 15.00 wita, setelah pulang kerja saksi langsung mengganti pakaian saksi kemudian saksi mengambil posisi tidur di depan Televisi dan melihat Lel. ABDUL RAHMAN duduk pula didepan televisi yang pada saat itu sedang

Hal 12 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



menjual THD/Boje dan Tramadolnya serta Somadril, setelah itu saksi tidak tahu apa yang terjadi karena saksi telah tertidur dan kemudian tiba-tiba saksi terbangun karena datangnya Anggota Kepolisian yang langsung mengamankan Lel. ABDUL RAHMAN beserta obat-obat terlarang tersebut ; ---

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat pertama tunangan sepengetahuan saksi Lel. ABDUL RAHMAN belum menjual jenis obat THD/Boje dan obat jenis Tramadol serta Somadril, namun saksi baru mengetahuinya pada saat menjelang 5 bulan hubungan tunangan ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat Lel. ABDUL RAHMAN menjual obat jenis THD/Boje dan juga obat jenis Tramadol sekitar 3 kali seminggu dan biasa juga 2 kali seminggu di kos Lel. ABDUL RAHMAN di jalan Sultan Hasanuddin samping kantor PLN Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui ialah Lel. ABDUL RAHMAN atau tunangan saksi mendapatkan atau memperoleh barang tersebut dari mobil kanvas, ; -----
- Saksi menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi tambahkan sehubungan dengan perkara tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ----

4. Drs. M. HIDAYAT YUSUF, Apt, M.Kes ;-----

Keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik yang Tertuang dalam BAP telah dibacakan oleh penuntut umum Atas persetujuan Terdakwa yang pada pokoknya : -----

- Saksi Menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang benar ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya surat Kapolres Mamuju Nomor: B/52/X/2015/Narkoba, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Oktober 2015, tentang permintaan Ahli kepada kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Makassar, kemudian Kepala Balai memerintahkan kepada saksi untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai surat dimaksud ; -----

- Saksi menjelaskan bahwa, sebelum pemeriksaan ini saksi sudah sering diperiksa sebagai Ahli di Polres Pelabuhan Makassar, Polda Sulsel, Polres Sinjai, Polres Polman, Polres Pare-pare dan saksi juga sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli pada PN. Makassar, PN. Pare-pare, PN Polewali ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud kesediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu dan apa pula yang dimaksud dengan kesediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar yaitu tidak memenuhi standar mutu (kadarnya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan), tidak memenuhi proses pembuatan obat yang baik (diracik oleh orang yang bukan tenaga kesehatan kefarmasian), tidak mengandung kandungan obat sesuai farmakofe Indonesia ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa benar prosedur persedaran obat-obatan yang disyaratkan oleh pemerintah yaitu setiap obat yang diproduksi oleh produsen harus memenuhi standar, seperti cara pengepasannya yang harus dikemas dalam strip, mencantumkan merk, komposisi obat, pabrikan/produsen dan masa kadaluarsa dan beberapa oabat yang peredarannya harus dengan resep dokter ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa obat-obatan yang dikemas dalam plastik flip warna putih polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrikan/produsen dan masa kadaluarsa adalah obat-obatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, sehingga obat-obatan dimaksud tidak boleh diedarkan;
- Saksi menjelaskan bahwa zat Tramadol dan Trihexyphenidyl adalah merupakan bahan pembuatan obat-obatan dan termasuk kesediaan farmasi ; -

Hal 14 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa adapun obat-obatan yang mengandung Tramadol dan trihexyphenidyl adalah obat-obatan yang dapat diedarkan kepada masyarakat dengan ketentuan peredarannya harus memiliki ijin edar (terdaftar) dan menggunakan ijin dari Dokter karena termasuk kedalam daftar obat keras tertentu ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa yang dapat mengedarkan obat-obatan yang masuk dalam daftar obat keras tertentu yaitu Tenaga Kesehatan Kefarmasian (Apoteker) atas resep dari Dokter ;-----
- Saksi menjelaskan bahwa benar Tramadol dan Trihexyphenidyl teregister sebagai obat keras ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa obat dengan merk Somadril yang mengandung acetanimofen, caffeine dan Carisoprodol termasuk dalam daftar obat keras, namun sesuai dengan ketentuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Nomor HK. 04.1.35.07.13.3856, tahun 2013 peredarannya tela dicabut dan telah dianggap sebagai obat tidak terdaftar ; -----
- Saksi menjelaskan bahwa obat-obatan yang diperlihatkan kepada saksi tersebut semuanya tidak memenuhi mutu/standar peredarannya ; -----
- Saksi menerangkan bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi tambahkan sehubungan dengan perkara tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; ----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan semua keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan kemuka persidangan karena terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa ijin dari perintah ;-----
- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan berupa Tramadol, THD dan Somadril ;----
- Bahwa, Terdakwa di amankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015 sekitar pukul 13.30 Wita di Kamar Kost terdakwa di Jl. Sultan Hasanuddin samping Kantor PLN Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ; -----
- Bahwa, terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya cara menghubungi bos dimakassar ; -----
- Bahwa, Barang-barang yang diamankan petugas kepolisian pada saat penggeledahan berupa 130 (seratus tiga puluh) bungkus obat THD setiap bungkus berisi 5 (lima) biji, 20 (dua puluh) sachet obat Tramadol setiap sachet berisi 10 (sepuluh) biji, 1(satu) sachet Tramadol berisi 3 (tiga) biji, 1 (satu) papan somadril berisi 10 (sepuluh) biji ; -----
- Bahwa, ada juga barang yang diamankan petugas kepolisian berupa 16 (enam belas) buah korek api, 7 (tujuh) buah bungkus sachet kosong, 1 (satu) HP merk Motorola warna hitam, 1(satu) HP merek samsung warna hitam, uang tunai sebanyak Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebanyak Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, Terdakwa menjual obat Somadril dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribuan untuk satu papan, Tramadol terdakwa jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) sedangkan untuk THD dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) per biji ; -----
- Bahwa, dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Hal 16 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa meminta resep dari dokter ; -----
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan tenaga kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki ijin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa, Tidak ada lagi keterangan lain yang ingin disampaikan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2436 / NOF / X / 2015, yang terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ; ---

- Satu papan somadril berisi sepuluh biji ; -----
- Dua puluh satu sachet Tremadol berisi dua ratus tiga (203) biji ; -----
- Seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi enam ratus (600) biji ; -----
- Enam belas (16) buah korek api gas ; -----
- Satu buah gunting ; -----
- Tujuh pack shacet kosong ; -----
- Satu HP merek Motorola warna hitam ; -----
- Satu HP merek Samsung warna hitam ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- Uang sebanyak Rp. 1.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Satu buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekitar pukul 13.30 wita bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin

Hal 17 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya samping kantor PLN Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan yang disertai dengan penggeledahan telah ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, THD dan Somadril ;-----

- Bahwa, benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika saksi Heri Cahyono bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan di Jalan Sultan Hasanuddin ;-----
- Bahwa, benar dari informasi tersebut kemudian saksi Heri Cahyono bersama dengan anggota polres mamuju lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan yang bertempat di dalam kamar terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) papan somadril berisi sepuluh biji, 21 (duapuluhsatu) sachet Tramadol berisi dua ratus tiga (203) biji, seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi 650 biji, enam belas (16) buah korek api gas, satu buah gunting, tujuh pack sachet kosong, satu hp merk Motorola warna hitam, satu hp merk Samsung warna hitam, uang sebanyak Rp.1.060.000,- (satu) juta enam puluh ribu rupiah), dan satu buah dompet berisikan uang sebanyak Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
- Bahwa, benar Terdakwa menjual obat jenis Somadril dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu papan, sedangkan obat jenis Tramadol terdakwa jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan untuk obat jenis THD terdakwa jual dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) per biji ; -----
- Bahwa, benar dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Hal 18 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa meminta resep dari dokter dan obat-obat jenis SWomadril, THD dan Tramadol tersebut terdakwa pesan dari Makassar ;-----
- Bahwa, benar terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sejak lima bulan sebelum terdakwa ditangkap ;-----
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli ketika diperlihatkan barang bukti dimana ahli berpendapat bahwa obat-obatan yang dikemas dalam plastik flipidak warna putih polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrikan / produsen dan masa kadaluarsa adalah obat-obatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, sehingga obat-obatan dimaksud tidak boleh diedarkan ;-
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan ahli juga bahwa obat Tramadol, THD serta Somadril merupakan golongan obat yang masuk dalam daftar G Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut ;-----;

1. Unsur Setiap Orang ;-----
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sedian Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;-----

Hal 19 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang* ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang **Abdul Rahman Alias Am Mang Bin Abdul Rahim** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan dari beberapa elemen sub unsur jadi apabila salah satu elemen sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sehingga elemen sub unsur lainnya tidak dibuktikan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subjektif) yang pada hakekatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Tentang kesengajaan ini Undang-undang tidak memberikan pengertian secara rinci, Pengertian kesengajaan (sengaja) disini menurut sifatnya dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu :-----

Hal 20 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana ; -----
- Dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu ; -----
- Doktrin mengajarkan kesengajaan (sengaja) tanpa sifat tertentu ini dapat dibedakan dalam 3 (tiga) gradasi yaitu :-----
- Kesengajaan menjadi maksud ; -----
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi ;-----
- Kesengajaan dengan kesadaran mungkin akan terjadi ; -----
- Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan (sengaja) haruslah ditafsirkan secara luas, maksudnya tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga mengenai hal-hal apa yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ; -----
- Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4, UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrument, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015, sekitar pukul 13.30 wita bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin tepatnya samping kantor PLN Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dalam penangkapan yang disertai dengan penggeledahan telah ditemukan obat-obatan jenis Tramadol, THD dan Somadril ; ----

Hal 21 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula ketika saksi Heri Cahyono bersama dengan anggota Kepolisian Resort Mamuju mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan di Jalan Sultan Hasanuddin dan dari informasi tersebut kemudian saksi Heri Cahyono bersama dengan anggota polres mamuju lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dan pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015 dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan yang bertempat di dalam kamar terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) papan somadril berisi sepuluh biji, 21 (duapuluhsatu) sachet Tramadol berisi dua ratus tiga (203) biji, seratus tiga puluh (130) sachet THD berisi 650 biji, enam belas (16) buah korek api gas, satu buah gunting, tujuh pack sachet kosong, satu hp merk Motorola warna hitam, satu hp merk Samsung warna hitam, uang sebanyak Rp.1.060.000,- (satu) juta enam puluh ribu rupiah), dan satu buah dompet berisikan uang sebanyak Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah sejak lima bulan sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari teman terdakwa yang berada di Makassar ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat jenis Somadril dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu papan, sedangkan obat jenis Tramadol terdakwa jual dengan harga Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) dan untuk obat jenis THD terdakwa jual dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) per biji dan benar dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; --

----- Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian polres Mamuju karena ditemukannya barang bukti berupa obat-obatan jenis Tramadol, THD dan Somadril tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai agen farmasi ; -----

Hal 22 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ketika diperlihatkan barang bukti dimana ahli berpendapat bahwa obat-obatan yang dikemas dalam plastik flipidak warna putih polos dan tidak tercantum merk, komposisi obat, pabrikan / produsen dan masa kadaluarsa adalah obat-obatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, sehingga obat-obatan dimaksud tidak boleh diedarkan dan berdasarkan keterangan ahli juga bahwa obat Tramadol, THD serta Somadril merupakan golongan obat yang masuk dalam daftar G Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang telah mengatur tentang prosedur peredaran obat keras yang berlaku dari industry farmasi ke pedagang besar farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit, dan Dokter Praktek di daerah Perifer, pemberian obat dari apotek ke konsumen harus dengan melalui resep dokter serta dalam Undang-undang ini juga mengatur bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dilarang untuk menjual atau memberikan obat kepada konsumen kecuali yang bersangkutan adalah merupakan ahli di bidang farmasi minimal dapat diketahui dengan adanya surat penugasan/penunjukan sebagai apoteker / asisten apoteker ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang memiliki serta menjual obat tramado, somadril serta THD telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal 23 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa selain ketentuan mengenai pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang mana besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tersebut tidak bisa dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dikenakan kepada terdakwa dilandasi perintah yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) papan somadri berisi (10) sepuluh biji ; -----
- 20 (dua puluh) sachet Tremadol 203 (dua ratus tiga) biji ; -----
- 130 (seratus tiga puluh) sachet THD berisi 600 (enam ratus) biji ; -----
- 16 (enam belas) buah korek api gas ; -----
- 1 (satu) buah gunting ; -----
- 7 (tujuh) pack shacet kosong ; -----
- 1 (satu) HP merek Motorola warna hitam ; -----
- 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan instrument kejahatan maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ditetapkan dirampas untuk negara ;-----

Hal 24 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan generasi muda bangsa yang mengkonsumsi obat tersebut ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan peredaran obat keras ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui segala kesalahannya, menyesali akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----
- Bahwa terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari ;-----

----- Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlalu berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya melanggar hukum pada masa-masa yang akan datang ; ---

Hal 25 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-- -----

----- Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rahman Alias Ammang Bin Abdul Rahim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki standar/persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) papan somadril berisi (10) sepuluh biji ; -----
 - 20 (dua puluh) sachet Tremadol 203 (dua ratus tiga) biji ; -----
 - 130 (seratus tiga puluh sachet THD berisi 600 (enam ratus) biji ; -----
 - 16 (enam belas) buah korek api gas ; -----

Hal 26 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ; -----
- 7 (tujuh) pack shacet kosong ; -----
- 1 (satu) HP merek Motorola warna hitam ; -----
- 1 (satu) HP merek Samsung warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang sebesar Rp. 1.060.000,- (enam juta enam puluh ribu rupiah) ; -----

- 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebanyak Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **Rabu** Tanggal **03 Pebruari 2016** oleh **Dwiyantoro, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Erwin Ardian, SH.MH** dan **Andi Adha, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Satri Ruddin, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh **H. Syamsul Alam. R, SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta di hadapan Terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, SH.MH

Dwiyantoro, SH

Andi Adha, SH

Panitera Pengganti

Satri Ruddin, SH

Hal 27 dari 27 hal Put. No. 173/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

